

---

**ANALISIS PELINDUNGAN HUKUM CALON PEKERJA  
MIGRAN WANITA INDONESIA DALAM PERJANJIAN  
PENEMPATAN KERJA PADA MASA PANDEMI COVID 19  
(STUDI PT GENTA GUMI SELAPAWIS CABANG SELONG)**

**THE LEGAL PROTECTION OF PROSPECTIVE  
INDONESIAN FEMALE MIGRAN WORKERS IN WORK  
PLACEMENT AGREEMENTS DURING THE COVID 19  
(STUDY PT GENTA GUMI SELAPAWIS SELONG BRANCH)**

**BAIQ AULIYA WULANDARI**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

Email: baiqauliya44@gmail.com

**ANY SURYANI HAMZAH**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

**ABSTRAK**

Tujuan penyusunan skripsi untuk mengetahui perlindungan hukum pekerja migran wanita Indonesia dalam perjanjian penempatan kerja dan mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum dalam perjanjian penempatan kerja di PT Genta Gumi Selapawis pada masa *covid-19*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian mengungkapkan perlindungan hukum dalam perjanjian penempatan kerja bagi Calon Pekerja Migran Wanita Indonesia di PT Genta Gumi Selapawis sesuai dengan prosedur pelaksanaan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru BAB III huruf A sebelum bekerja. Faktor penghambat yang dihadapi PT Genta Gumi Selapawis diantaranya : faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

**Kata Kunci : perlindungan, pekerja migran, perjanjian kerja, covid-19**

**ABSTRACT**

*The purpose of this study to find out the legal protection of Indonesian female migrant workers in the work placement agreement and to find out the obstacles faced in implementing the work placement agreement at PT Genta Gumi Selapawis during the covid-19. This study uses a type of empirical normative legal research. The result of the study revealed that legal protection in the employment agreement for prospective Indonesian Female Migrant Workers The results of the study reveal legal protection in the work placement agreement for Prospective Indonesian Female Migrant Workers at PT Genta Gumi Selapawis in accordance with the implementation procedure in the Decree of the Minister of Manpower No. 294 of 2020 concerning the Implementation of the Placement of Indonesian Migrant Workers during the Adaptation Period to New Habits Chapter III letter A before work. The inhibiting factors faced by PT Genta Gumi Selapawis include: legal factors, law enforcement officers, facilities and facilities, society, and culture.*

**Keywords: protection, migrant workers, work agreement, covid-**

## I. PENDAHULUAN

Penyebaran virus *corona* atau *Covid-19* membawa resiko bagi kesehatan masyarakat di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Berdasarkan data yang dikelola oleh BP2MI (Badan Nasional Penempatan Pelindungan PMI), data terakhir yang ditarik pada tanggal 08 Maret 2021, Penempatan Pekerja Migran Indonesia periode Februari 2021 sebanyak 4.234 (empat ribu dua ratus tiga puluh empat) orang. Sebanyak 447 (empat ratus empat puluh tujuh) orang laki-laki dan 3.787 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) orang wanita. Pada bulan Juni 2021, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) CPMI asal Lombok Tengah dan Lombok Timur diamankan kepolisian bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Pulau Bintan, Riau. Mereka merupakan CPMI yang hendak bekerja keluar negeri secara non-prosedural bersama 2 (dua) orang calo/sponsor yang akan berangkat melalui pelabuhan tikus di garis Pulau Bintan.

Dari kasus di atas, proses perekrutan menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi CPMI Wanita. Pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi resiko CPMI Wanita yang bekerja di luar negeri, membuat berbagai peraturan, yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah juga mempermudah bagi CPMI Wanita yang akan bekerja keluar negeri dengan adanya lembaga yang menaungi CPMI di tingkat daerah yaitu Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik meneliti topik ini dan dirumuskan dalam judul **“Analisis Pelindungan Hukum Calon Pekerja Migran Wanita Indonesia dalam Perjanjian Penempatan Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi PT Genta Gumi Selapawis Cabang Selong)”**.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana pelaksanaan pelindungan hukum bagi calon Pekerja Migran Wanita Indonesia dalam perjanjian penempatan kerja pada masa pandemi *covid-19* di PT Genta Gumi Selapawis cabang Selong? (2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelindungan hukum bagi Calon Pekerja Migran Wanita Indonesia pada masa pandemic *covid-19* di PT Genta Gumi Selapawis Cabang Selong?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui pelindungan hukum bagi Calon Pekerja Migran Wanita Indonesia dalam perjanjian penempatan kerja pada masa Pandemi *Covid-19* di PT Genta Gumi Selapawis cabang Selong dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelindungan hukum bagi Calon Pekerja Migran Wanita Indonesia pada masa pandemi *covid-19* di PT Genta Gumi Selapawis Cabang Selong.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Metode penelitian hukum normative biasa disebut sebagai penelitian hukum *doktriner* atau penelitian perpustakaan. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>3</sup> Serta jenis data terdiri dari data primer yang terdiri dari

responden dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan data lapangan dan data kepustakaan.

## II. PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Pelindungan Hukum bagi Calon Pekerja Migran Wanita Indonesia dalam Perjanjian Penempatan Kerja Pada Masa Pandemi Covid- 19 di PT Genta Gumi Selapawis Cabang Selong**

Virus *corona* atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS- CoV-2)* adalah virus yang menyerang system pernapasan manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Seiring berjalannya perkembangan *Covid-19* yang tidak kunjung selesai dan semakin menurunnya perekonomian nasional dalam bidang ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dan Surat Edaran Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Agar terjaminnya pemenuhan hak Pekerja Migran Wanita Indonesia, Calon Pekerja Migran harus mendaftar melalui perusahaan yang telah mendapatkan surat izin perusahaan atau SIP3MI agar dapat ditempatkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

PT Genta Gumi Selapawis (PT GGS) yang bekerja di bidang penempatan dan pelindungan tenaga kerja selaku P3MI yang sudah memiliki SIP3MI adalah bertanggung jawab pada penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia. Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Direktur Utama PT Genta Gumi Selapawis yakni Bp. L.M. Wahid S.Ag. bahwa perusahaan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah yang akan memfasilitasi pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia dengan tahapan-tahapan yang sesuai Undang- undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Selanjutnya pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sebelum Bekerja tertera dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PekerjaMigran Indonesia, yaitu :

- a. Pelindungan administratif
- b. Pelindungan teknis.

Pelindungan administratif meliputi kelengkapan dan keabsahan data berupa dokumen-dokumen serta penetapan syarat dan kondisi kerja. Adapun pelindungan CPMI Wanita yang diberikan oleh PT Genta Gumi Selapawis sebelum bekerjapada masa pandemi secara prinsip dan standar sama dengan situasi normal, namun secara teknis berbeda karena harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Beberapa pelindungan itu melalui beberapa proses, diantaranya adalah :

a. Proses Pendaftaran dan Seleksi

Calon Pekerja Migran Wanita Indonesia sebelum di seleksi terlebih dahulu melakukan pendaftaran secara daring dan langsung ke kantor PT Genta Gumi Selapawis yang beralamatkan di Jalan Zainul Majid, Selong apabila memerlukan bantuan untuk mengakses dan mendaftar dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Bab II

b. Proses Medikal atau Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi.

Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh PT Genta Gumi Selapawis kepada CPMI Wanita pada masa pandemi ini berupa tes Polymerase Chain Reaction (PCR) dalam proses penempatan. PT GGS dalam memfasilitasi Calon PMI Wanita yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan ditempatkan di Klinik Citra Selong dan tes PCR di Rumah Sakit Unram. Pemeriksaan ini merupakan seleksi dalam hal kesiapan mental dan kesiap-siagaan Calon Pekerja Migran Wanita Indonesia. Hal ini juga tercantum dalam Surat Edaran Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi kebiasaan Baru huruf E angka 5 yang menyatakan bahwa :

*“Pelaksana Penempatan wajib memfasilitasi pemeriksaan Kesehatan tambahan berupa tes Polymerase Chain Reaction (PCR) bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dalam proses penempatan”*

c. Pengiriman Data

Perusahaan dalam hal ini PT Genta Gumi Selapawis mengirim data CPMI Wanita ke mitra usaha negara tujuan penempatan yang telah bekerjasama dengan PT Genta Gumi Selapawis.

d. Wawancara

CPMI Wanita yang bekerja di ranah rumah tangga, mitra usaha negara tujuan penempatan akan memberitahu situasi dan kondisi rumah, berapa banyak jumlah orang dalam satu rumah, dan apa saja yang akan dikerjakan ketika sudah sampai di rumah majikan.<sup>6</sup>

e. Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Pada tahap ini, Calon Pekerja Migran Wanita Indonesia umumnya diberikan pelatihan pendidikan sesuai minat dan bakat yang dijalani serta diberikan kursus bahasa negara tujuan penempatan masing-masing CPMI Wanita. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada masa pandemi dilaksanakan sesuai dengan protokol yang berlaku dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan tidak berkerumunan.

Perjanjian penempatan merupakan perjanjian yang dilakukan di awal saat Pekerja Migran Wanita Indonesia melakukan registrasi di dinas dengan ditandatangani oleh Calon PMI yang bersangkutan, P3MI dan Disnakertrans. Perjanjian penempatan di PT Genta Gumi Selapawis Cabang Selong berbentuk perjanjian tertulis. Perjanjian penempatan tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak antara PT Genta Gumi Selapawis sebagai pihak pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Wanita Indonesia. Ketentuan-ketentuan mengenai surat/dokumen dalam perjanjian penempatan kerja dimuat dalam Pasal 1, 4, dan 8.

Pasal 1 menyatakan bahwa :

*“PIHAK PERTAMA sanggup pmenempatkan PIHAK KEDUA di negara tujuan penempatan pada Jabatan Domestic Worker dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dinyatakan lulus seleksi.”*

Pasal 4 menyatakan bahwa :

*(1). PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas pengurusan dokumen keberangkatan PIHAK KEDUA berupa paspor,sertifikat uji keterampilan,sertifikat uji kesehatan,visa kerja, perjanjian kerja,tiket angkutan udara /laut/darat,kepesertaan asuransi perlindunganCPMI dan surat rekomendasi bebas fiskal luar negeri.*

*(2). Dalam hal PIHAK KEDUA menghendaki pengurusan paspor sebagaimana dimaksud ayat (1),dapat diurus sendiri oleh PIHAK KEDUA .PIHAK KEDUA wajib membayar biaya penempatan pada PIHAK PERTAMA selama enam bulan gaji.”*

Pasal ini menegaskan bahwa PT Genta Gumi Selapawis bertanggung jawab mengurus keberangkatan Calon PekerjaMigranWanita Indonesia tidak hanya dalam hal kesehatan dan keselamatan fisik saja, namun juga kelengkapan dokumen-dokumen persyaratan Calon Pekerja Migran Wanita Indonesia dan bertanggung jawab untuk memberangkatkan CPMI Wanita selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan semenjak dianggap lulus seleksi.

Selanjutnya perlindungan sebelum bekerja juga dimuat dalam Pasal8 perjanjian penempatan kerja PT Genta Gumi Selapawis yang berbunyi :

*“Dalam hal pihak pertama tidak memberangkatkan PIHAK KEDUA dalam waktu yang telah ditentukan bukan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA , PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA .”*

Pasal 8 (delapan) menjelaskan bahwa jika P3MI tidak memberangkatkan Calon PMI Wanita dalam waktu yang telah diperjanjikan, maka PT Genta Gumi Selapawis selaku P3MI wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh CPMI, sehingga CPMI tidak perlu khawatir akan berangkat terlambat dengan waktu yang telah disepakati.

Selain itu, Calon Pekerja Migran Wanita Indonesia yang mendapatkan dampak dari diberlakukannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang mengakibatkan tertundanya keberangkatan mendapatkan penyesuaian jangka waktu pemberangkatan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Hal ini tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Manfaat Pelindungan Jaminan Sosial Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Selama Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 yang menyatakan bahwa :

Penyesuaian jangka waktu manfaat pelindungan sebelum bekerja untuk program JKK dan JKJ diberikan dengan ketentuan :

- a. Tanpa pendaftaran dan pembayaran iuran kembali oleh peserta, dan
- b. Terhitung sejak tanggal diberlakukannya kebijakan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai negara tujuan penempatan dengan penambahan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pelindungan Hukum bagi Calon Pekerja Migran Wanita Indonesia pada Masa Pandemi *Covid-19* di PT Genta Gumi Selapawis Cabang Selong**

Menurut Soerjono Soekanto, masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Faktor Hukum, undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dianggap belum mampu melindungi Pekerja Migran Wanita Indonesia, karena tidak adanya peraturan khusus terkait Pelindungan Pekerja Migran Wanita Indonesia khususnya yang bekerja di sektor pekerja rumah tangga. Kebutuhan ini penting mengingat pada masa pandemi ini banyaknya Calon Pekerja Migran Wanita yang bekerja di sektor ini dan rentan terhadap masalah seperti penipuan, penganiayaan, pelecehan seksual, perdagangan orang, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh calo/agen ilegal.
2. Faktor Aparat Penegak Hukum, banyaknya perusahaan yang tidak memiliki ijin usaha mengirim Calon Pekerja Migran Indonesia. Mereka direkrut oleh P3MI ilegal dan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dipalsukan, seperti pemalsuan identitas nama, umur, alamat, status perkawinan, dll.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas, Penegakan hukum di Indonesia akan berlangsung dengan lancar jika adanya sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas itu antara lain adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.<sup>12</sup> Untuk Calon Pekerja Migran Wanita Indonesia yang berkualitas, PT Genta Gumi Selapawis menyediakan program pelatihan, sarana, dan fasilitas pelatihan dalam bidangnya. Hasil wawancara dengan mba Devi Selaku CPMI Wanita yang mendaftar

di PT Genta Gumi Selapawis adalah diberikannya fasilitas pendidikan dan pelatihan oleh PT Genta Gumi Selapawis pada masa pandemic ini dengan tetap mematuhi protokol yang berlaku.<sup>13</sup> Hambatan yang di alami oleh PT Genta Gumi Selapawis selama masa pandemi adalah dalam memberikan pelayanan kesehatan dimana P3MI harus memastikan Calon Pekerja Migran Wanita Indonesia yang akan diberangkatkan negatif *Covid-19*. Hal ini membuat prosedur pemberangkatan CPMI Wanita menjadi lebih banyak dan keberangkatan menjadi lebih lama.

4. Faktor Masyarakat, Kurangnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia berpengaruh terhadap sikap dan perilaku CPMI Wanita dalam menempuh prosedur bekerja keluar negeri.
5. Faktor Kebudayaan, Pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran *covid-19* sudah banyak melakukan himbauan dan kampanye untuk perubahan perilaku menjalankan protokol kesehatan. Namun hal ini belum mampu membua t masyarakat beradaptasi dengan peraturan tersebut. Sehingga mempersulit pemerintah untuk dapat menstabilkan kebiasaan yang sudah ada sebelum *covid-19* dengan kebiasaan baru setelah adanya pandemi. Negara maju umumnya mempunyai kebijakan luar negeri yang lebih ketat dan spesifik terhadap penanganan isu kesehatan masyarakat karena berkaitan dengan isu keamanan domestik dalam negeri. penempatan di negara-negara maju tersebut dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat dan melalui mekanisme yang berbeda di setiap negara. Dengan adanya kebijakan di negara penempatan tersebut, membuat CPMI Wanita harus bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru setelah adanya pandemi ini.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa: (1) Bentuk perlindungan yang diberikan oleh PT GGS adalah wawancara, pendidikan dan pelatihan, serta kelengkapan berkas yang dipersyaratkan untuk CPMI Wanita dapat diberangkatkan. Perjanjian penempatan yang dikeluarkan oleh pihak PT Genta Gumi Selapawis berdasarkan prosedur pelaksanaan penempatan sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum CPMI pada masa pandemi terdiri dari 5 (lima) faktor, diantaranya adalah faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

## Saran

Calon Pekerja Migran Wanita Indonesia harus lebih teliti dalam memilih Perusahaan Penempatan yang akan dijadikan sebagai penyalurnya ke negara tujuan. Banyak P3MI *illegal* yang memanfaatkan segala cara agar mendapatkan keuntungan yang banyak dimana hal itu merugikan CPMI tersebut. Perusahaan harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap pogres situasi kondisi Calon Pekerja Migran terutama perempuan dari pandemi *covid-19*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014,

### Internet :

Parta Setiawan, *Metode Penelitian Hukum- Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli*, melalui <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 28 Maret 2021.

BP2MI, Data Penempatan dan Pelindungan PMI Periode Februari 2021. Diakses pada tanggal 26 Maret 2021. <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-februari-tahun-2021>

Suara NTB, *29 CPMI Ilegal Asal NTB digagalkan Berangkat ke LuarNegeri dari Riau*, [suarantb.com](http://suarantb.com), diakses pada tanggal 11 September 2021.

### Wawancara :

Mba Devi, wawancara dengan CPMI di PT Genta Gumi Selapawis Cabang Selong

Bapak Wahid, wawancara dengan Dirut PT Genta Gumi Selapawis Sabtu 12 Juni 2021 di Kantor PT GGS Cabang Selong.

Mba Wanda, wawancara dengan staff PT GGS di Kantor PT GGS Cabang Selong